

# BEST LEGAL MEMORANDUM

# ALSA INDONESIA LEGAL MEMORANDUM COMPETITION 2025

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

ALSA NATIONAL CHAPTER 2024/2025

# **Restrukturisasi PT Nusantara Mandiri Airlines Berdasarkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan**

Havid Gillbran Putraku

ALSA Local Chapter Universitas Diponegoro

## **A. Heading**

Kepada : ALSA National Chapter Indonesia  
Dari : Havid Gillbran Putraku  
Perihal : Restrukturisasi PT Nusantara Mandiri Airlines Berdasarkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan  
Tanggal : 6 Februari 2025

## **B. Statement of Assignment**

Memorandum ini disusun dalam rangka mengikuti kompetisi ALSA Indonesia Legal Memorandum Competition 2025. Dalam memorandum ini akan dibahas opsi hukum yang tersedia bagi PT Nusantara Mandiri Airlines dalam rangka restrukturisasi utang melalui opsi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( selanjutnya disebut UU.37/2004)

## **C. Issues**

1. Apakah PT Nusantara Mandiri Airlines dapat melakukan restrukturisasi utang dengan mengajukan upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Apakah terdapat kreditor yang perlu diprioritaskan dalam Proses PKPU?
3. Apakah terdapat risiko pailit jika perusahaan memilih upaya PKPU?

## **D. Brief Answers**

1. Ya, PT Nusantara Mandiri Airlines dapat mengajukan permohonan PKPU secara sukarela / *volunteer*, bertujuan untuk meminta keringanan baik meliputi pembayaran dan waktu mengenai utang terhadap seluruh Kreditor dengan mengajukan rencana/proposal perdamaian. Penyelesaian

melalui PKPU akan menguntungkan karena Debitor tidak dapat dipaksa untuk melakukan pembayaran utang kepada Para Kreditor selama proses PKPU masih berlangsung.

2. Tidak ada kreditor yang diprioritaskan dalam proses PKPU, adapun Kreditor yang dapat berpartisipasi dalam proses PKPU mengenai hak voting perpanjangan masa PKPU (Pasal 229 ayat (1) UU.37/2004) dan/atau hak voting terhadap rencana perdamaian (Pasal 280 UU.37/2004) yaitu Kreditor Konkuren dan Kreditor Separatis.
3. Ya, Perusahaan tetap berisiko menjadi pailit meskipun sudah dikabulkan proses PKPU, yaitu **apabila para Kreditor tidak menyetujui perpanjangan PKPU** (Pasal 230 ayat (1) UU.37/2004) atau **jangka waktu PKPU tetap telah melebihi 270 hari sejak putusan PKPU sementara diucapkan** (Pasal 228 ayat (6) UU.37/2004) atau **rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor ditolak** (Pasal 281 jo. Pasal 289 UU.37/2004) atau **ketika Debitor tidak menghadiri sidang selama PKPU sementara** (Pasal 225 ayat (4) dan ayat (5)).

#### *E. Statement of Facts*

1. Bahwa PT Nusantara Mandiri Airlines merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penerbangan di Indonesia;
2. Bahwa *revenue* perusahaan pada kuartal 1 tahun 2024 tercatat sebesar Rp11.718.500.000.000 (Sebelas Triliun Tujuh Ratus Delapan Belas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
3. Bahwa pada kuartal ke-3 tahun 2024 perusahaan mengalami kesulitan keuangan akibat krisis ekonomi global;
4. Bahwa penurunan daya beli masyarakat terhadap tiket penerbangan pesawat menyebabkan *revenue* perusahaan turun 40%;
5. Bahwa PT Nusantara Mandiri Airlines mendapatkan somasi akibat keterlambatan pembayaran kepada kreditor, yaitu:
  - a. Somasi dari PT Grha Jaya Bangunan atas penggunaan sewa gedung untuk periode 1 Januari 2023 - 31 Desember 2023 senilai Rp1,2 Triliun

- b. Somasi dari Nexus Flight Aurora Pte., Ltd. atas sewa pesawat dan *engine* pesawat periode Mei - Juni 2024 senilai USD 2.500.000 atau senilai Rp40.892.500.000 (Empat Puluh Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (Kurs Rp16.375 / US 1 Dollar );
  - c. Somasi dari PT Lancar Menulis atas pembelian alat tulis kantor senilai Rp500 Juta.
6. Bahwa PT Nusantara Mandiri Airlines juga mengalami kesulitan dalam membayar gaji karyawan selama 3 bulan terakhir dengan total tunggakan gaji sebesar Rp243 Miliar.

#### ***F. Analysis/Discussion***

**PT Nusantara Mandiri Airlines Memenuhi Syarat untuk Mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)**

PT Nusantara Mandiri Airlines menghadapi kesulitan keuangan akibat penurunan tajam pendapatan yang disebabkan oleh krisis ekonomi global. Kondisi ini mengakibatkan perusahaan gagal memenuhi kewajiban keuangan kepada berbagai kreditor. Dalam situasi seperti ini, perusahaan memiliki opsi untuk mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) secara mandiri / *volunteer*. PKPU adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang melalui pengadilan niaga kepada pihak Debitor dan kreditor untuk menegosiasikan cara pembayaran utang dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk merestrukturisasi jika diperlukan.<sup>1</sup>

PT Nusantara Mandiri Airlines telah memenuhi syarat untuk mengajukan upaya PKPU secara mandiri, dimana terdapat minimal 2 kreditor dan salah

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek (PT Citra Aditya Bakti 2010).[175].

satunya telah jatuh tempo, sehingga perusahaan tersebut memperkirakan tidak akan mampu membayar hutang - hutangnya.<sup>2</sup>

Fakta menunjukkan bahwa terdapat sejumlah kreditor yang merasa dirugikan oleh PT Nusantara Mandiri Airlines dan mengajukan somasi, yaitu:

- a. PT Grha Jaya Bangunan atas sewa gedung selama satu tahun senilai Rp1,2 triliun
- a. Nexus Flight Aurora Pte., Ltd. atas sewa pesawat dan engine senilai USD 2,5 juta
- b. PT Lancar Menulis atas pengadaan Alat Tulis Kantor senilai Rp550 juta.

Disamping somasi tersebut, PT Nusantara Mandiri Airlines juga bermasalah terhadap pemberian gaji kepada karyawan yang telah tertunda selama tiga bulan dengan nilai total Rp243 miliar. Dengan demikian, terdapat minimal dua kreditor yang salah satunya telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Penyelesaian melalui PKPU akan meringankan Debitor sementara, karena memberikan kesempatan bagi Debitor untuk tetap menjalankan usaha serta memenuhi kewajiban Debitor dalam melunasi seluruh hutangnya kepada kreditor.<sup>3</sup> Kemudian ketika Debitor telah dinyatakan dalam keadaan PKPU oleh Pengadilan, maka Kreditor tidak dapat memaksa Debitor untuk membayar utang dan seluruh eksekusi yang telah dilakukan untuk memperoleh pembayaran utang harus ditangguhkan.<sup>4</sup>

Mekanisme permohonan PKPU oleh PT Nusantara Mandiri Airlines selaku Debitor dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Niaga<sup>5</sup> yang memuat :

- a. Permohonan yang ditandatangani oleh Debitor dan advokatnya;
- a. Surat kuasa khusus;
- b. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;

---

<sup>2</sup> Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang.

<sup>3</sup> Jerry Hoff, *Indonesian Bankruptcy Law* (Kartini Muljadi tr, Tatanusa 2000).[45].

<sup>4</sup> Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang.

<sup>5</sup> Keputusan Mahkamah Agung (KMA) No. 109/2020 tentang Pedoman Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

- c. Daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti;
- d. Bukti adanya utang kepada minimal dua kreditor yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Dalam permohonan PKPU, Debitor dapat mengusulkan pengurus, yaitu pihak yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga untuk mengawasi dan membantu proses perdamaian antara kreditor dan debitor. Selanjutnya, permohonan pengangkatan pengurus PKPU yang diajukan oleh Debitor harus mendapatkan persetujuan dari Para Kreditor. Selain itu, jika memang ada, Debitor dapat melampirkan rencana perdamaian dalam permohonan.<sup>6</sup>

Setelah permohonan PKPU dikabulkan, pengadilan akan menunjuk Hakim Pengawas dan Pengurus PKPU. Dalam masa ini, Debitor harus mendapatkan persetujuan dari Pengurus untuk dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian harta Debitor.<sup>7</sup> Selain itu Debitor harus segera membuat proposal perdamaian, yang bertujuan untuk dasar membuat skema pembayaran hutang. Terhadap rencana perdamaian tersebut kreditor akan memberikan masukan dan suara ketika voting dilakukan. Proposal perdamaian *a quo* kemudian akan dibahas dalam rapat kreditor, dimana Kreditor akan memberikan suara mereka. Jika mayoritas suara kreditor menyetujui dan memenuhi kuorum sebagaimana Pasal 281 ayat (1) UU.37/2004, Pengadilan akan memberikan putusan perdamaian/homologasi maka berakhirilah proses PKPU tersebut.

### **Kedudukan Kreditor dalam Proses PKPU**

---

<sup>6</sup> Pasal 224 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>7</sup> Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

PKPU bertujuan untuk restrukturasi utang dan bukan untuk membagikan aset debitur kepada kreditur seperti dalam kepailitan.<sup>8</sup> Dalam hal ini, PKPU berfokus pada negosiasi antara kreditur dan debitur, sehingga status kreditur dalam PKPU untuk memperoleh hak pembayaran utang adalah setara. Kreditur yang didahulukan berada dalam konteks pembayaran oleh Debitur dimana hal tersebut terjadi ketika proses kepailitan.

Dalam proses PKPU, seluruh jenis Kreditur baik Kreditur Preferen, Kreditur Separatis, maupun Kreditur Konkuren dapat mendaftarkan tagihannya kepada Pengurus. Perbedaannya hanya terdapat pada saat proses voting/pemberian hak suara atas perpanjangan PKPU, dimana hanya Kreditur Separatis dan Konkuren yang memiliki voting/hak suara atas perpanjangan PKPU dan/atau rencana perdamaian. Hal ini telah diatur dalam Pasal 229 ayat (1) dan Pasal 281 UU.37/2004

<p style="text-align: center;"><b>Resiko Perusahaan menjadi Pailit ketika Sudah Diputus PKPU oleh Pengadilan Niaga</b></p>
--

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak membebaskan kreditor dari kepailitan. Terdapat dua opsi dalam upaya PKPU yaitu homologasi (damai) dan pailit, adapun Debitur PKPU menjadi berada dalam keadaan pailit apabila :

- a. Para Kreditur tidak menyetujui perpanjangan PKPU<sup>9</sup> dan/atau apabila jangka waktu PKPU tetap telah melebihi jangka waktu 270 hari dan belum tercapai perdamaian.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Prenadamedia Group 2016)

<sup>9</sup> Pasal 230 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang.

<sup>10</sup> Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

b. Para Kreditor tidak menyetujui rencana/proposal perdamaian yang diberikan oleh Debitor dan/atau menyetujui hanya sebagian.<sup>11</sup>

c. Ketika Debitor tidak menghadiri sidang selama PKPU sementara sampai berakhir yaitu selama 45 hari sejak putusan PKPU sementara diucapkan.<sup>12</sup>

### **G. Conclusion**

Bahwa berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, dapat kami rekomendasikan opsi hukum yang dapat ditempuh oleh PT Nusantara Airlines Mandiri adalah dengan cara mengajukan permohonan PKPU secara *volunteer* dengan menyiapkan rencana perdamaian yang memuat permintaan grace periode, perpanjangan waktu, keringanan pembayaran pokok, bunga dan/atau denda, dengan tujuan untuk dapat memperoleh persetujuan dari para Kreditor sehingga perusahaan tidak berisiko menjadi pailit. Pada masa PKPU Debitor tidak dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya terhadap para Kreditor. Masa ini menjadi keuntungan bagi Perusahaan untuk melakukan restrukturisasi baik modal, asset ataupun management.

---

<sup>11</sup> Pasal 281 ayat (1) dan (2), serta Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang.

<sup>12</sup> Pasal 225 ayat (4) & (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek* (PT Citra Aditya Bakti 2010).

Jerry Hoff, *Indonesian Bankruptcy Law* (Kartini Muljadi tr, Tatanusa 2000)

Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan* (Prenadamedia Group 2016)

### **Peraturan**

Keputusan Mahkamah Agung (KMA) No. 109/2020 tentang Pedoman Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)